



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0541) 733333 - 231 - 202
SAMARINDA

KEPUTUSAN

INSPEKTUR INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 120/ 256 /ITPROV/II/2018

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasa 8 ayat (5) Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentansi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengnagkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membuat keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011 tanggal 8 September 2011 tentang PPID dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diktum kesatu adalah :
1. Memfasilitasi koordinasi dan konsultasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPA Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 29 Januari 2018

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR ROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 120/256/ITPROV/II/2018 TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Atasan PPID Pembantu : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris : Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus.

Bidang Pelayanan dan Informasi : Kepala Sub Bagian Umum

Bidang Pengelolah Data dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : 1. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
2. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian.

Sekretariat : - Kepala Sub Bagian Keuangan.
- Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001